

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Disamping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).(Yusanto, 2002, hlm. 17)

Salah satu sektor yang memegang peranan penting di dunia, terutama di negara-negara berkembang adalah sektor pertanian. Lebih dari 64% penduduk di negara-negara berkembang tinggal secara permanen, bahkan turun temurun, dipersediaan, sedangkan dinegara-negara maju penduduk yang tinggal di desa kurang dari 27%. Demikian pula halnya dengan lapangan kerja, yaitu sekitar 58% tenaga kerja di negara-negara berkembang mencari nafkah di sektor pertanian, sedangkan di negara-negara maju hanya 5% (Todaro, 2000).

Tercatat lebih dari 50% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia tidak hanya menyediakan bahan pangan saja, akan tetapi menyediakan lapangan kerja yang signifikan. Selain itu sektor pertanian juga menyediakan bahan baku industri serta bahan baku ekspor baik mentah maupun olahan. Di bidang pertanian dapat dikatakan mempunyai potensi yang tinggi, namun juga memiliki resiko yang sangat besar. (Andiyono, 2021, hlm. 5).

Dalam masyarakat, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Dalam hukum islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu muzaraah dan mukhabarah. Muzara`ah menurut bahasa memiliki dua arti, yang pertama al-muzara`ah yang berarti *thart al-zurah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Menurut istilah muzara`ah adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya

bagi hasil setengah-setengah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. (Permana, 2020, hlm. 202).

Sedangkan mukhabarah dari segi bahasa Arab yaitu khabar yang bermakna tanah yang lembut. *`khabar al-ard`* bermaksud membajak tanah untuk bercocok tanam. Dari segi istilah syara pula sama maksud dengan muzara`ah tetapi dalam akad ini benih akan disediakan oleh pengusaha.

Misalnya jika seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya untuk bercocok tanam dan benihnya adalah dari orang yang akan mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa hasilnya diberikan kepadanya sebanyak satu perdua atau satu pertiga. Tempoh perjanjian dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya adalah bergantung kepada perjanjian. Dalam akad mukharabah unsur yang dilarang seperti penipuan dan ketidaktentuan (*gharar*) wajib dielakkan. (Hussain, 2020, hlm. 252).

Apabila seorang muslim memiliki tanah ia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam/membuat bangunan sebagai usaha dan lain sebagainya. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya tanah,, karena itu menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah melarang keras disia-siakannya harta.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap). Dengan tujuan saling menolong antara petani dan perjanjian bagi hasilnya pun pada

umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Masyarakat desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian besarnya adalah penduduk yang memiliki lahan pertanian. Sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun tak sedikit yang memiliki sawah yang banyak, akan tetapi tidak memiliki waktu serta kemampuan untuk mengelolanya. Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan pertanian, maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerjasama dengan pemilik lahan tersebut.

Dan ada juga pemilik lahan pertanian yang menawarkan secara langsung kepada petani untuk mengelola lahannya untuk dikelola dengan harapan mereka akan saling menguntungkan.

Berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara awal jumlah petani penggarap di desa Aluan pada bulan Februari tahun 2022 adalah sebanyak 30 orang. Dan pada umumnya masyarakat di desa tersebut menjadi petani karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan.

Praktik kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah lama berlangsung, namun belum ada aturan secara rinci yang mengikat saat melakukan akad tersebut dan apakah kerjasama pertanian tersebut berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap.

Dengan meninjau hal di atas, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat pelaksanaan kerjasama pertanian dan dampaknya terhadap petani penggarap yang selama ini berlaku . Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti ingin mengkaji mengenai isu-isu terkait dengan kerjasama pertanian di Desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan judul **“Dampak Kerjasama Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Perspektif Ekonomi Syariah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti paparkan, maka muncul beberapa permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Islam)?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama pertanian?
3. Apakah pendapatan dari kerjasama pertanian dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Islam)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama pertanian
3. Untuk mengetahui kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan penulis memberikan manfaat untuk :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana dampak kerjasama pertanian dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penerapan keilmuan yang telah didapat peneliti selama masa perkuliahan serta memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap petani dalam melakukan kerjasama pertanian yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Dampak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dampak berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negative maupun positif). Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya sesuatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negative terhadap kelangsungan hidup. Dalam penelitian ini dampak yang dimaksud adalah pengaruh dari hasil kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kerjasama dapat terjadi dalam semua hal bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Dari sifat dan kepentingannya, kerjasama dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan yang bersifat privat dan kegiatan yang bersifat publik. (Anwar, 2021, hlm. 02)

Dalam penelitian ini kerjasama yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap.

3. Pertanian

Pertanian merupakan proses untuk menghasilkan bahan yang dibutuhkan manusia dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Dari hasil pertanian, kita memperoleh bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh. Sebagai contoh nasi, gandum dan sagu. Ada juga pertanian yang menghasilkan bahan untuk keperluan kita, misalnya baju yang terbuat dari serat atau kapas.

Dalam penelitian ini pertanian yang dimaksud adalah pertanian padi di Desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Pendapatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan masyarakat adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (income revenue).

Dalam penelitian ini pendapatan yang dimaksud adalah hasil dari usaha tani yang dilakukan oleh petani penggarap padi di Desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Rangga Mulia Ritonga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Judul : *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidimpuan*. Dalam penelitian tersebut menganalisis tentang bagaimana Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidimpuan. Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisa tentang bagaimana kerjasama pertanian terhadap pendapatan petani penggarap di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Syariah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *Muzara'ah* yang dilaksanakan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpua sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong serta dapat meningkatkan pendapatan pemilik tanah dan petani penggarap, sehingga akad *muzara'ah* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat petani.

2. Kartina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, Judul : *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Dalam penelitian tersebut menganalisis tentang bagaimana bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisa tentang bagaimana kerjasama pertanian terhadap pendapatan petani penggarap di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Syariah).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidaktahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan

memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

3. Alfinatin Rizqi Mukaromah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang. Judul : *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)*. Dalam penelitian tersebut menganalisis tentang bagaimana Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisa tentang bagaimana kerjasama pertanian terhadap pendapatan petani penggarap di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama *maro* sawah di Desa Karangsembung menggunakan akad bagi hasil sesuai yang berlaku di sana, yakni 2:1 di mana 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik sawah. Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya. Bagi petani penggarap, hasil dari kerjasama *maro* sawah belum cukup untuk meningkatkan pendapatan

ekonominya, karena dalam realitanya mereka masih bekerja di sektor lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Adapun alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah dengan pemilik sawah yakni karena faktor ekonomi, mereka mencoba usaha dengan menjadi petani penggarap dengan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki.

4. Deni Lubis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Dan Ira Roch Indrawati, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Ilmu Ekonomi Syariah, Institut Pertanian Bogor. Judul : *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzaraah dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. Dalam penelitian tersebut menganalisis tentang pendapatan petani penggarap dengan akad muzaraah dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisa tentang bagaimana kerjasama pertanian terhadap pendapatan petani penggarap di Desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah lahan sawah yang digarap saat ini adalah 0,3 hektar. Luasan lahan tersebut belum bisa mencukupi pengeluaran rumah tangganya. Sehingga luasan sawah minimal yang seharusnya digarap untuk mencukupi pengeluaran rumah tangga petani adalah 0,56 hektar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil muzaraah adalah lama pendidikan, lama

pengalaman bertani, jumlah kredit modal kerja, dan luas lahan.

5. Aldo Mukhlison, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya. Dan Lucky Rachmawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Judul : *Dampak Besaran Muzaraah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap*. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan tentang pelaksanaan dan dampak muuzaraah terhadap kesejahteraan petani beserta pemilik sawah di Desa Glinggang. Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisa tentang bagaimana kerjasama pertanian terhadap pendapatan petani penggarap di Desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan muzaraah yang terjadi di desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama muzaraah, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama muzaraah bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat

memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik dan membuka toko klontong.

6. Siti Nurul Fajri dan Yulius Dharma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh. Judul : *Pengaruh Pelaksanaan Muzaraah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara*. Dalam penelitian tersebut menganalisis tentang pengaruh pelaksanaan muzaraah terhadap kesejahteraan petani di kecamatan lhoksukon kabupaten Aceh Utara. Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisa tentang bagaimana kerjasama pertanian terhadap pendapatan petani penggarap di Desa Aluan Hulu Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (perspektif ekonomi Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzaraah mampu mempengaruhi kesejahteraan petani sebesar 70,4%. Sedangkan sisanya sebesar 29,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini seperti luas lahan dan jumlah produksi.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi ini dan gambaran serta penjelasan dari masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar

akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dibuat untuk membatasi istilah – istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang berjudul Dampak Kerjasama Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Perspektif Ekonomi Syariah)

BAB III METODE PENELITIAN. Terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data untuk mendapatkan hasil, metode pengumpulan data, dan teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Dalam bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu, Dampak Kerjasama Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Perspektif Ekonomi Syariah) pada bab ini akan dibahas mengenai laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V PENUTUP : Dalam bab ini merupakan, dimana pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang mencakup dari awal penelitian hingga akhir dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.